

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dalam penelitian ini dan masalah yang diteliti maka kesimpulan dari peneliti adalah:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi pada Mahakamah Agung menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena: Gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil, yaitu:
  - a. Kurang pihak
  - b. gugatan kabur
2. Alasan Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi mengabulkan Sebagian gugatan penggugat, karena: Gugatan penggugat memenuhi syarat formil, yaitu:
  - a. Para Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam kepemilikan tanah
  - b. Tergugat Tidak Britikad Baik
  - c. Tindakan Tergugat (BWS Papua) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum
  - d. Proses pelepasan hak tahun 2019 oleh Ondoafi tidak sah

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis bagi masyarakat, pemerintah, pengadilan adalah:

1. Lebih teliti lagi dalam mengajukan gugatan

2. pemerintah harus mematuhi prosedur hukum, termasuk melakukan ganti rugi secara adil dan transparan kepada pemilik tanah
3. Hakim perlu cermat menilai apakah perkara termasuk ranah Pengadilan Negeri atau seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara agar tidak terjadi kesalahan kewenangan